

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi terutama globalisasi ekonomi telah menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Persaingan ini mengharuskan perusahaan untuk berpikir lebih kritis dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayanya yang berarti untuk menghadapi pesaing bisnisnya, perusahaan harus memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan lebih efisien (Wahyuni, 2020:1). *Fraud* (Kecurangan akuntansi) hingga saat ini menjadi sesuatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang ataupun di negara maju. *Fraud* ini terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan serta sektor swasta. Istilah *fraud* dalam lingkungan bisnis mempunyai makna yang lebih khusus, ialah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan, ataupun memanipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Kecurangan (*Fraud*) Menurut Tuanakotta, dalam Putri (2018:18) setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi”.

Fraud atau kecurangan dalam lingkungan bisnis mempunyai arti khusus yaitu suatu kebohongan disengaja, ketidakbenaran melaporkan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan sehingga menguntungkan pihak tertentu. *Fraud* yang biasa dilakukan yaitu manipulasi pencatatan, menghilangkan dokumen atau *mark-up* yang merugikan keuangan masyarakat atau perusahaan. *Fraud* tidak cukup ditangani dengan dilakukannya pencegahan, namun *fraud* juga harus dideteksi sedini mungkin (Widaningsih & Hakim, 2015:3). Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu cakupan dari tindak pemalsuan dan ketidakbenaran yang dicirikan dengan penipuan berencana atau yang disengaja (Islahuzzaman dalam Batubara, 2020:30). Kecurangan juga merupakan tindakan yang sangat merugikan perusahaan maupun organisasi baik swasta maupun

organisasi publik Lokanan, dalam Elisabeth dan Wesley (2020:5). Oleh karena itu, tindakan kecurangan akan selalu di perangi oleh organisasi swasta sampai dengan organisasi publik. Begitu juga di Indonesia, banyak kasus-kasus kecurangan yang terjadi di organisasi publik yaitu organisasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani.

Fraud bukanlah hal yang baru bagi kehidupan manusia, bahkan *fraud* sudah menjadi mata pencaharian bagi kehidupan sebagian manusia sehari-hari. Berbicara mengenai *fraud* seolah tidak ada habisnya di dunia ini. *Fraud* menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia. *Fraud* merupakan hal yang menyimpang atau dapat dikatakan sebagai perbuatan illegal. *Fraud* dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang lain yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk memperkaya diri dan merugikan pihak-pihak lain (Elisabeth dan Wesley, 2020:50). Keberadaan audit internal merupakan bagian yang penting bagi Pemerintah, karena audit internal dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di dalam pemerintahan. Audit internal merupakan aktivitas yang independen dan obyektif serta merupakan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan penyediaan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan organisasi.

Peran auditor internal memiliki peranan penting dalam mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian, dan memberi masukan untuk peningkatannya seringkali memiliki peranan signifikan dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan. Pada umumnya auditor hanya dapat memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan PSAK, dimana laporan keuangan tersebut merupakan hasil dari kegiatan operasional tersebut. Menurut (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015) peran ideal bagi auditor internal yaitu peran auditor internal dalam pendeteksian *fraud* dan peran auditor internal dalam pencegahan *fraud*. Menurut Tugiman, dalam Ginanjar dan Syamsul (2020:6) indikator dari peran auditor internal yaitu auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa, auditor internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan dan auditor harus menyesuaikan dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-perundangan. Audit

internal juga dapat membantu pencapaian tujuan pemerintah, melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, proses pengaturan, dan pengelolaan organisasi. Pada prinsipnya Audit Internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. Untuk itu Auditor Intern perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti. Salah satu temuan Auditor Internal diantaranya adalah penemuan kecurangan (Wahyuni, 2020:1).

Sesuai Standar Audit seksi 327, dalam lingkungan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, maka tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian manual. Karena itulah, teknik audit terkomputerisasi dan aplikasi audit akan banyak membantu auditor untuk lebih fokus terhadap area yang beresiko tinggi. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor bukan hanya harus mengembangkan kemampuan konseptual yang berkaitan dengan teknik audit yang selama ini mereka miliki dan gunakan tetapi juga harus mengembangkan kemampuan dalam mengaplikasikan teknik-teknik tersebut. Dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang, proses audit yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh para auditor sekarang menjadi menggunakan komputer. Prosedur audit akan dilakukan dengan komputer terutama dalam memproses data yang berkaitan dengan sistem informasi auditan (Ayu dan Awallia, dalam Syahputra dan Afnan, 2020:5).

Pencarian metode yang efektif untuk mendeteksi *fraud* tentunya masih menjadi fokus utama banyak pihak hingga saat ini, terutama pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kedepannya jumlah tindakan *fraud* dapat diminimalisasi, mengingat dampak langsung yang ditimbulkan akibat adanya tindakan ini menurut Syahputra dan Afnan (2020:14). Indikasi tindak kecurangan (*fraud*) dan korupsi mengalami transformasi di era digital, sehingga perlu adanya bekal kompetensi yang mutakhir untuk mendeteksi fraud dan potensi tindak korupsi yang terus berkembang. Dalam Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 210/SP/HM/BKKP/X/2019 menyatakan

bahwa perkembangan teknologi berpengaruh terhadap bagaimana orang melakukan *fraud* di era digital. Kecurangan biasanya ditemukan karena kebetulan maupun karena satu usaha yang disengaja. Dengan demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di suatu Pemerintahan. Dalam mengatasi potensi timbulnya kecurangan (*fraud*), Audit Internal diperlukan keberadaannya di dalam Pemerintahan, yang bertugas untuk mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit kerja organisasi (Wahyuni, 2020:15). Skema *fraud* yang dibentuk oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau yang biasa disebut sebagai *fraud tree* dibagi menjadi 3 yaitu, 1) korupsi, 2) penyalahgunaan asset, dan 3) kecurangan pada laporan keuangan Sayyid (2014:23). Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus kecurangan, terutama yang paling sering terjadi adalah kasus korupsi. Menurut *Transparency International* pada tahun 2020, negara Indonesia menduduki ranking 102 dari 180 negara untuk tingkat korupsi, padahal tahun 2019 Indonesia menduduki ranking 85. Hal ini berarti tingkat korupsi pada negara Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun (Maulaa, dalam Suryani, *et al*, 2021:139).

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan kasus *fraud* yang cukup tinggi, terutama kasus korupsi. Bahkan pada tahun 2020, dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama tahun 2019 telah terjadi kasus korupsi sebanyak 217 kasus di Indonesia, dengan total kerugian yang diderita negara sebanyak Rp8,04 triliun (Kompas, dalam Briyan dan Afnan, 2020:3). Diketahui pula dari data yang dilaporkan oleh ICW tersebut, mayoritas pelakunya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di berbagai kantor PEMDA (Pemerintah Daerah), dengan total pelaku sebanyak 263 orang (Tempo, 2020). Berdasarkan data-data tersebut, maka wajar sekali jika kasus *fraud* ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama Pemerintah. Perlu adanya pencegahan *fraud*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020:50) penelitian dan pemeriksaan aktivitas lembaga pemerintahan secara terus menerus perlu dilakukan, untuk memastikan apakah sistem dan proses serta sumber daya yang memadai. Kegiatan

ini disertai dengan pengujian untuk memastikan apakah sistem yang ada telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan manajemen bahwa laporan keuangan dan non keuangan diterimanya merupakan laporan yang relevan, akurat dan tepat untuk bahan pengambilan keputusan. *Fraud* sangat berbahaya jika dibiarkan secara terus-menerus. Jika dibiarkan terjadi akan merugikan investor yang hendak membeli saham, hancurnya reputasi perusahaan atau organisasi, rusaknya moral karyawan, kerugian keuangan negara, dan masih banyak lagi yang terkena dampak fraud. Menurut Tunggal, dalam Suryani, *et al* (2021:139) secara umum computer fraud dibagi dalam beberapa kategori, antara lain:

1. *Thefts of Data* , antara lain: catatan konfidensial, program, daftar surat.
2. *Theft of Equipment*, antara lain: perangkat lunak dan perangkat keras.
3. *Service Theft*, antara lain: pemakaian tanpa diotorisasi atas sumber daya komputer.
4. *Property Crime*, antara lain: pemakaian komputer untuk mengalihkan properti secara ilegal.
5. *Financial Fraud*, antara lain: pemakaian komputer untuk pengalihan dana, pemerosesan finansial, pencurian dana.
6. *Sabotage*, antara lain: sistem yang tidak dapat beroperasi akibat penyerangan fisik pada fasilitas atau komponen komputer.

Berkaitan dengan pentingnya masalah kecurangan (fraud), maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah Instansi pemerintah pada Kantor BPKP Republik Indonesia, maka pengelolaannya harus berdasarkan pengelolaan yang sehat, instansi tersebut harus menyadari perlunya manajemen yang baik. Untuk mencegah terjadinya *fraud* maka audit internal perlu memiliki kompetensi melalui pengetahuan dan pengalaman, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Amalia (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* (kecurangan) pada GKPRI Jawa Barat. Di mana ditemukan bahwa peran audit internal sudah cukup memadai, di mana apabila perannya sebagai internal control semakin baik maka akan membuat pencegahan dan pendeteksian fraud semakin efektif (Wahyuni, 2020:3). Berdasarkan fenomena dan uraian yang sudah dipaparkan

diatas maka pada penelitian ini, peneliti mengambil judul **Efektivitas Peran Terhadap Internal Audit Dalam Mendeteksi *Fraud* di Lembaga Pemerintahan Pada Kantor BPKP Republik Indonesia.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan beberapa pihak harus menderita kerugian yang cukup besar.
2. Efektif tidaknya Peran internal audit untuk mendeteksi *fraud* pada kantor BPKP Republik Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian mempunyai ruang lingkup batasan dan arah yang jelas, maka penelitian ini memberikan batasan masalah yaitu penelitian ini hanya berfokus tentang efektivitas peran internal audit dan pendeteksian *fraud* di Lembaga Pemerintahan pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Internal Audit dalam mendeteksi *fraud* di Lembaga Pemerintahan pada kantor BPKP Republik Indonesia?
2. Bagaimana Efektivitas internal audit dalam mendeteksi *fraud* di Lembaga Pemerintahan pada kantor BPKP Republik Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Internal Audit dalam mendeteksi *fraud* di Lembaga Pemerintahan pada kantor BPKP Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Efektivitas internal audit dalam mendeteksi *fraud* di Lembaga Pemerintahan pada kantor BPKP Republik Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis memperoleh manfaat menambah wawasan tentang indikasi *fraud*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai akuntansi forensik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dijadikan bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Lembaga BPKP Republik Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi kedua Lembaga untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam proses bekerja bagi Internal audit.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devfnisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.